

**PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM  
DALAM BESARAN NAFKAH MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 23/Pdt.G/2023/PTA.Plg)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**IRMA SURYA NINGSIH**

**02011182025005**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2024**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : IRMA SURYA NINGSIH  
NIM : 02011182025005  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

**JUDUL:**

**PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM  
DALAM BESARAN NAFKAH MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 23/Pdt.G/2023/PTA.Plg)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Mei 2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan:

Pembimbing Utama



**Muhammad Rasyid, S.H. M.Hum**  
NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu,



**Taroman Pasyah, S.H.I, M.H.**  
NIP. 198512082015011201

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Irma Surya Ningsih  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025005  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 05 Mei 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya, 17 Mei 2024

  
Irma Surya Ningsih

NIM. 02011182025005

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Berproses lambat bukan karena gagal. Tergesa-gesa juga belum tentu berhasil. Intinya tetap selalu berusaha, berdoa dan percaya bahwa janji ALLAH SWT itu pasti. “Kun Fayakun”*

**Skripsi ini saya persembahkan untuk:**

- 1. Kedua Orang Tua Saya Tercinta**
- 2. Kakak dan Adik Saya Terkasih**
- 3. Kekasih Saya**
- 4. Seluruh Keluarga Besar**
- 5. Teman-Teman Saya Tersayang**
- 6. Kampus Merah Sejuta Cerita**
- 7. Almamater Kebanggaan**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuasaan, juga kesehatan serta atas segala rahmatnya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM BESARAN NAFKAH MUT’AH DAN NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR :23/Pdt.G/2023/PTA/Plg”**. Tanpa pertolongan Allah SWT tentunya penulis tidak akan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beriring salam penulis panjatkan kepada junjungan dari suri tauladan seluruh umat muslim yaitu, Nabi Besar dan Agung Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman jahiliyah hingga menuju zaman yang terang menerang seperti sekarang.

Penulis tentu sangat menyadari bahwasanya skripsi ini jauh dari kata baik maupun sempurna. Banyak sekali kekurangan yang terdapat di dalam skripsi ini. Maka dari itu, penulis dengan senang hati menerima kritikan dan saran yang bermanfaat dengan maksud dan tujuan untuk membangun kesempurnaan dimasa yang akan datang.

*Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Indralaya, 17 Mei 2024

Penulis,



Irma Surya Ningsih

NIM. 02011182025005

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahrabbi'l'alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho pertolongan dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Besar dan Agung Baginda Nabi Muhammad SAW junjungan dan teladan terbaik bagi seluruh umat manusia yang telah membimbing umat manusia dari zaman jahiliyah hingga ke zaman terang benderang. Tak lupa pula beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.
3. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai, Bapak Arsanudin dan Ibu Martiana yang telah memberikan rasa cinta, kasih sayang, dan sepanjang doa yang tidak terputus dan tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan S1.
4. Kakak-kakak penulis yaitu Imam Suryadi, Idham Sahid serta Adik bungsu Penulis yaitu Idris Ronaldi beserta Ipar perempuan penulis yaitu Ahirowati dan keponakan penulis tercinta Gibran Imadi Pratama yang sangat penulis sayangi dan cintai yang sudah mendukung sampai di titik ini.
5. Yth. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.

6. Yth. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Yth. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Yth. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Yth. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Yth. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M., Selaku Dosen pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dari awal perkuliahan.
11. Yth. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. Selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Yth. Bapak Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Utama Skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi penulis, sekaligus memberikan arahan, bantuan, kepada penulis. Terima Kasih atas segala arahan, ilmu yang diberikan bapak selama ini semoga menjadi bekal kedepan nanti bagi penulis.
13. Yth. Bapak Taroman Pasha, S.H.I., M.H. Selaku Pembimbing Kedua Skripsi yang sangat berperan pula dalam penulisan skripsi penulis. Terima Kasih banyak atas bantuan, bimbingan, ilmu yang diberikan untuk bekal kedepan nanti, kebaikan serta bimbingan bapak yang sangat berarti bagi penulis.



14. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa selalu memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
15. Yth. Pak Aminudin, Kak Meddy, Kak Asep, Kak Agus Serta Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar telah melayani dengan sepenuh hati memberikan kemudahan serta kelancaran sarana dan prasarana selama menjalani perkuliahan.
16. Yth. Seluruh Hakim, Panitera, Serta Seluruh Staff yang terlibat di Pengadilan Tinggi Agama Palembang
17. Yth. Seluruh Hakim, Panitera, Serta Staff yang terlibat di Pengadilan Agama Palembang
18. Kekasih Hati Penulis yang selalu mendoakan, mendengarkan keluh kesah harian penulis menemani dari awal perkuliahan sampai didetik ini yang selalu memberikan semangat serta rasa kasih sayang yang tak pernah henti bagi penulis.
19. Sahabat penulis Riris Anisa Buk Polpp saudara tak sedarah sudah seperti saudara perempuan sendiri, Yang sangat penulis sayangi, selalu mendoakan, memberikan dukungan, memberikan saran, mendengarkan keluh kesah selama penulisan skripsi, selalu mengajak penulis menjelajahi hal-hal yang baru, selalu mentraktir pecel lele hingga menjelajahi semua pecel lele yang ada di seluruh Palembang ini.
20. Kepada Keluarga besar ibu penulis yaitu Cik As, Cik Sani, Ujuk Ita dan Suami, Cik Nera, Misbahudin, Yuk Desi, Kak Rian, Fika, Alfian, Cici,



Faisal, Kak Melan dan Istri. Yang selalu menemani keluarga penulis dalam susah dan senang.

21. Kepada keluarga besar ayah penulis yaitu Mang To serta istri, Lidya , Dayat, Itam War serta istri, Yuk Mayang serta suami dan anaknya, Wak Iro dan suami, Kak Rendi dan istri, Ujuk lan beserta istri dan anak.
22. Wak Ibuk, Wak Ayah, Cek indah, Cek Dea, Yuk Tiara, Teak, Oskar, Niken ,Mutia, Laura, Yuda Polpp, Yuk ira Polpp, Agustia Polpp. Sudah mendukung, mendoakan, sudah seperti keluarga kedua penulis.
23. Sahabat-sahabat kampus penulis yaitu Novi Ardiyanti, Elvina, Putri Novitasari, Novsah, Fadhillah, Melisa, Gilbert, Sisil, Rara Hazel, Afifah, Aldiah, Ismi, Wawa. yang sudah menjadi teman dekat penulis dikala suasana kampus.
24. Teman teman perjuangan di hari jumat penulis yaitu Angeli Hawa Rani, Rara Fatimah, Maharani Ayu, Viorensia yang selalu bersemangat di hari jumat bersama penulis .
25. Teman-teman yang terkasih dalam grup “ Kosan Elvina The Best”, “Kuliah Kerja Nyata Di Pengadilan Tinggi Agama Palembang”, “Perempuan Sukses”, “Keluarga Cemara”, “PLKH E2”, “Alumni SD N 163 Plg”, “Alumni Smp N 47 Plg Kelas 94” yaitu Monic, Devi, Cek Eka, Adira, Nabillah, Ejak, Ari, dll. Serta Teman Teman “Alumni SMA N 12 Plg” yaitu Adek Denicha, Ikke Nurjanah, Aldo, Cek Rani, dll
26. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2020, Khususnya Bagian Hukum Perdata.

27. Terima Kasih Juga Untuk Print Terthe Best Unsri Print Kak Sohib telah membantu penulis dalam mengeprint dan Segala Urusan Skripsi Penulis.
28. Terima Kasih pula untuk Om edy yang baik hati, selalu memberikan tumpangan Bis Titan Unsri sehingga penulis tidak kesusahan untuk pergi serta pulang kuliah dari indralaya serta Om Donny yang selalu menagih uang di bis titan jika tidak ada Om Donny penulis Sebagai penggantinya untuk menagih uang bis titan. Seluruh Om Sopir Mobil Unsri Yaitu Om Rumput, Om Parno,Om Ferry dll.
29. Semua pihak yang terlibat membantu penulis dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa dapat penulis sebutkan satu persatu.

Indralaya, 17 Mei 2024

penulis,



Irma Surya Ningsih

NIM.02011182025005

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Nafkah .....	10
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	14
G. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian .....	17
3. Jenis dan Sumber Data.....	18
4. Teknik Pengumpulan Data.....	19
5. Teknik Analsis Data.....	20
6. Penarikan Kesimpulan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....</b>	<b>22</b>
1. Pengaturan Perkawinan.....	22
2. Pengaturan Perkawinan.....	26
3. Syarat Sahnya Perkawinan.....	30
4. Asas Asas Perkawinan .....	32
5. Berakhirnya Perkawinan.....	34


B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	35
1. Pengertian Perceraian.....	35
2. Pengaturan Tentang Perceraian.....	36
3. Asas-Asas Hukum Perceraian.....	38
4. Alasan-Alasan Perceraian.....	40
5. Proses Perceraian.....	41
6. Akibat Perceraian.....	48
C. Tinjauan Umum Tentang Nafkah.....	51
1. Pengertian Nafkah.....	51
2. Pengaturan Tentang Nafkah.....	53
3. Macam-Macam Nafkah.....	54
4. Sebab Wajib Dan Gugurnya Nafkah.....	55
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
A. Penentuan Besaran Nafkah Mut'ah Dan Nafkah Iddah Menurut Hukum Islam.....	58
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Besaran Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 23/Pdt.G/ PTA.Palembang.....	66
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>97</b>

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul: **Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Besaran Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor:23/Pdt.G/2023/PTA.Plg)**. Penelitian ini akan membahas tentang besaran nafkah mut'ah dan nafkah iddah menurut hukum islam dan pertimbangan putusan hakim dalam menetapkan besaran nafkah mut'ah dan nafkah iddah pada perkara perceraian Nomor:23/Pdt.G/2023/PTA.Plg. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris ialah dimana penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan data lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pertimbangan hakim secara *ex officio* berhak menetapkan jumlah nafkah yang harus dibayarkan suami. Hakim dalam menetapkan jumlah nafkah juga melihat dan mempertimbangkan jumlah gaji, keadaan, kemampuan suami, serta tanggung jawab hidup, di mana hakim menilai dari kemampuan aktual dan kemampuan potensial (kualitas yang dimiliki seseorang) dari sang suami dalam mendapatkan penghasilan untuk membayar nafkah yang sudah dibebankan hakim kepadanya.

**Kata kunci:** *Perceraian, Besaran Nafkah mut'ah, Besaran nafkah iddah, Pertimbangan Hakim*

Pembimbing Utama,



Muhammad Rasyid, S.H. M.Hum  
NIP.196404141990011001

Pembimbing Kedua,



Taroman Pasyah, S.H.I. M.H  
NIP. 198512082015011201

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr.M.Syaifuddin, S.H.,M.Hum  
NIP. 197307281998021001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pernikahan yaitu suatu ikatan yang lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai layaknya suami dan istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perkawinan yaitu suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan munculnya hukum<sup>1</sup>. Perkawinan sebagai media untuk mempersatukan seorang pria dan wanita dengan berbagai perbedaan latar belakang dalam rangka membangun bahtera rumah tangga, serta mewujudkan keluarga yang sakinah yaitu keluarga yang mampu memenuhi hajat dan seimbang dalam suasana kasih sayang antara anggota keluarga dengan lingkungannya<sup>2</sup>. Oleh karena itu mulianya pernikahan ini, maka tidak sepatunya dirusak oleh hal-hal yang kecil, Setiap hal yang mengarah kepada kerusakan rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah SWT menerangkan, bahwa ikatan perjanjian dalam akad sebagai mitsaqon gholidhon yang berarti perjanjian yang kokoh.

Tujuan pernikahan seringkali tidak tercapai sepenuhnya, hal ini disebabkan adanya berbagai macam persoalan yang terjadi dalam berumah

---

<sup>1</sup> Rahma Amir, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perspektif Hukum Islam," *Al Qadau*, Vol. 2 No.1 (Juni,2019), hlm. 101.

<sup>2</sup> Muhammad Saleh Ridwan , "Perkawinan Mut'ah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional", *Al Qadau* ,Vol.1, No.1 (2014), hlm. 37.

tangga<sup>3</sup>. Namun dalam realitanya seringkali pernikahan tersebut menjumpai masalah di tengah jalan yang akibatnya terjadi putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan Pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Perceraian atau cerai dibagi menjadi dua, yaitu cerai talak dan cerai gugat<sup>4</sup>. Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan suami di depan Pengadilan yang sesuai dengan hukum Islam, sementara cerai gugat yaitu cerai yang diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat disertai alasan yang menjadi dasar gugatannya. Adanya perbedaan dalam pengajuan antara cerai gugat dan cerai talak kepada Pengadilan Agama, menunjukkan bahwa masing-masing perkara memiliki konsekuensinya tersendiri sehingga ketika adanya perceraian antara suami dan istri, tentu akan menimbulkan akibat hukum, adapun akibat hukum dari putusnya perkawinan karena cerai talak Perkawinan yang menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan kewajiban lain bagi mantan istri. Jadi dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.

Dijelaskan dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang “Perceraian juga akan menimbulkan kewajiban yang

---

<sup>3</sup> Linda Azizah, ” Analisis Perceraian Dalam Komplikasi Hukum Islam ,” Qadauna, Vol. 2. No. 4 (Juli 2012), hlm. 416.

<sup>4</sup> Nurul Ainun Marfu’ah, dkk. “legal Reasoning Hakim Dasar Menentukan Besaran Bagian Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/Pa.Takalar 1B), Qadauna, Vol. 2, No.1 (Desember, 2020), hlm. 28



harus dipenuhi masing-masing para pihak dan untuk melindungi hak istri atas talak yang dijatuhkan suami, maka dari itu mantan suami memiliki kewajiban yang harus dilakukan yaitu dengan memberikan nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) sebagai salah satu kewajiban dalam bentuk ketentuan hukum akibat putusannya perkawinan karena perceraian, adanya pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada mantan istri yang diceraikan, sebagaimana yang diatur Al-Qur'an Surah (2) ayat:241.

Artinya :*kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*<sup>5</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa wanita yang telah ditalak atau diceraikan oleh suaminya maka pembiayaan hidup dengan ma'ruf (suatu hak bagi orang yang berbakti). Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, bilamana suatu perkawinan putus karena talak, maka mantan suami mempunyai kewajiban untuk seperti memberikan *Mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya baik berupa uang atau benda kecuali mantan istri tersebut *qobla al dukhul*, kemudian memberikan nafkah, Maskan dan Kiswah kepada mantan istri selama iddah, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak Ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.<sup>6</sup> Memberi nafkah merupakan salah satu

---

<sup>5</sup> Qur'an Kemenag, Situs Resmi Qur'an Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/surah/30>. (diakses 11 September 2023 Pukul 11.00 WIB.)

<sup>6</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 100

kewajiban yang pasti berdasarkan hukum Islam, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah (2) ayat:233.

yang menyebutkan bahwa: *Kewajiban ayah (suami) untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara ma'ruf atau baik dan patut. Seseorang (suami) tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*

Dasar hukum lain tentang nafkah juga tercantum dalam Al-Qur'an Surah Ath-Thalaq ayat 2: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Dalam hukum positif tentunya diatur dalam berbagai aturan perundang-undangan, diantaranya dalam Ketentuan Pasal 41 huruf c dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa: (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isteri.

Hal ini berkaitan dengan adanya Putusan Perceraai Nomor 23/Pdt.G/2023/PTA.Plg. Termohon mengajukan permohonan banding ke PTA Palembang. (PEMBANDING) Winda Tiara Lestari, S.pd.I Binti Rahman tempat dan tanggal lahir Palembang, 08 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat

kediaman di Kota Palembang, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Rida Rubiani, S.H., CLA. dan kawankawan, para Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor THE LAW FIRM RR & ASSOCIATES,, yang beralamat di Jalan Mayor Salim Batubara Lr. Langgar No. 74C RT.01 RW. 01 Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Kemuning, Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register Nomor : 402/SK/IV/2023/PA/Plg tanggal 11 April 2023, dahulu sebagai Termohon sekarang Pemanding; M e l a w a n (TERBANDING) Riduwan, S.Ag.M.Pd.I Bin Nurdin, tempat dan tanggal lahir Belitung, 31 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Palembang, dahulu sebagai Pemohon sekarang Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 402/Pdt.G/2023/PA.Plg. tanggal 29 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Riduwan, S.Ag.M.Pd.I Bin Nurdin ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (199000Winda Tiara Lestari ,S.pd.I Binti Rahman ) depan sidang Pengadilan Agama Palembang.

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
  - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
4. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan pembayaran berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut pada diktum angka 3.1 dan 3.2 di atas sebelum ikrar talak diucapkan.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 April 2023, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding nomor 402/Pdt.G/2032/PA.Plg., tanggal 11 April 2023; Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 17 April 2023; Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 April 2023 yang pada pokoknya memohon agar:
  1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari sdr. PEMBANDING sepenuhnya ;
  2. Menetapkan Hak Asuh terhadap anak yang Bernama ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I (lahir pada 25 April 2018), dan ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II (lahir pada 04 Februari 2021) kepada Pembanding/Tergugat selaku Ibu kandungnya ;

3. Menetapkan bahwa Terbanding/Penggugat berkewajiban menafkahi kedua anaknya yang masih kecil yaitu ANAK PEMBANDING dan TERBANDINGI dan ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II dengan memberikan total uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya yang digunakan untuk keperluan sekolah dan biaya hidup ;
4. Menghukum PEMBANDING (Terbanding/Penggugat) untuk memberikan Nafkah Iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan, serta memberikan Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 18 April 2023 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 18 April 2023; Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 2 Mei 2023, Pembanding telah melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Palembang tanggal 10 Mei 2023;Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 17 April 2023, Terbanding tidak melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 10 Mei 2023;Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 15 Mei 2023 dengan Nomor 23/Pdt.G/2023/PTA.Plg.;

Mencermati putusan di atas meskipun sudah ada ketentuan yang mengatur nafkah mut'ah dan nafkah iddah wajib diberikan oleh mantan suami ke mantan istri setelah perceraian, namun tidak ada ketetapan di dalam al Qur'an, hadis maupun undang-undang yang mengatur spesifik tentang kadar besaran nafkah yang harus diberikan kepada mantan istri. Maka dari itu yang menjadi hak hakim atas jabatannya (*ex officio*) di Pengadilan Tinggi Agama Palembang sehingga perlu ada dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menetapkan suatu putusan yang menjadi dasar pertimbangan. Dalam hal ini penulis ingin membahas karya ilmiah skripsi yang berjudul **"PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM BESARAN NAFKAH MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 23/Pdt.G/2023/PTA.Plg).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut, beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana menurut hukum Islam penentuan besaran nafkah mut'ah dan nafkah Iddah ?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan besaran nafkah mut'ah dan nafkah Iddah dalam perkara perceraian di pengadilan tinggi agama Palembang Nomor 23/Pdt.G/2023/PTA.Plg ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian adalah arah atau penegasan secara kongkret mengenai apa yang hendak dituju oleh peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Oleh karena itu berdasarkan rumusan masalah diatas, maka studi ini bertujuan untuk :

1. Untuk pengetahuan dan pemahaman lebih dalam pandangan islam tentang cara menentukan besaran nafkah mut'ah dan nafkah iddah.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PTA.Plg.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Harapan penulis, penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut ;

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian diharapkan memeberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti maupun masyarakat didalam bidang hukum perdata maupun menambah kepustakaan dalam penelitian ilmu hukum yang serupa mengenai dasar pertimbangan hakim dalam besaran nafkah mut'ah dan nafkah iddah perkara perceraian

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis , penelitian ini diharapkan berguna terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:



- a. Terhadap Civitas Akademika, Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dapat memberikan informasi serta literatur penunjang bagi civitas akademik dalam penelitian-penelitian serupa.
- b. Bagi penulis, menambah wawasan dan pengalaman langsung cara dan pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah mut'ah dan nafkah iddah perkara perceraian.
- c. Bagi masyarakat, penulis ingin menjelaskan yang menjadi dasar pertimbangan hakim menentukan besaran nafkah pada perkara perceraian.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penulisan ini tidak keluar dari pokok pembahasan atau menyimpang untuk itu penulis hanya fokus pada pembahasan teori nafkah dan teori pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah mut'ah dan nafkah iddah dalam penyelesaian perkara perceraian (Studi Putusan Nomor 23/Pdt.G/PTA.Plg).

#### **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori yaitu serangkaian dari cara berpikir yang dibangun dari beberapa teori teori untuk membantu penelitian dalam meneliti. Berikut merupakan kerangka teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini :

##### **1. Teori Nafkah**

###### **a. Pengertian Nafkah**

Nafkah memiliki arti “mengeluarkan secara umum yaitu pengeluaran yang wajib dikeluarkan seseorang dalam memenuhi

kebutuhan seseorang yang ditanggungnya dengan cara membiayai kebutuhannya, memberi pangan, papan, dan sandang.<sup>7</sup>

Nafkah dalam Komplikasi Hukum Islam yaitu kewajiban nafkah istrinya tertuang dalam pasal 80 Ayat (4) yang berbunyi, Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

1. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
2. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
3. Biaya Pendidikan bagi anak.<sup>8</sup>

#### **b. Dasar Hukum Nafkah**

Dasar hukum nafkah di Indonesia sebagai berikut :

- 1.) Kitab Undang-Undang hukum perdata pasal 107 KUHPer yang berbunyi “Setiap suami wajib menerima isterinya dirumah yang ditempatinya. Suami wajib melindungi isterinya, dan memberinya apa saja yang perlu , sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya”
- 2.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat (1) Tentang Perkawinan yang berbunyi “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

---

<sup>7</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, Cetakan 1 (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 70.

<sup>8</sup> Sofiandi, dkk. *Nafkah Dalam Pandangan Islam*, cetakan 1 (Riau: PT. Indragini Dot Com, 2019), hlm. 4-9.

- 3.) Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (2) yang berbunyi  
“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”<sup>9</sup>

**c. Sebab Wajib dan Gugurnya Nafkah**

Nafkah menjadi wajib karena 3 hal , sebagai berikut:

- 1.) Hubungan kerabat
- 2.) Sebagai hak milik
- 3.) Ikatan perkawinan

Gugurnya nafkah disebabkan, sebagai berikut:

- 1.) Wafatnya istri atau suami
- 2.) Terjadinya Perceraian
- 3.) Murtad
- 4.) Nusyuz

**d. Syarat Syarat Menerima Nafkah**

Syarat istri dalam menerima nafkah dari suami ,Sebagai berikut:

- 1.) Ikatan perkawinan yang sah
- 2.) Suami dapat menikmati dirinya
- 3.) Menyerahkan dirinya kepada suaminya
- 4.) Kedua duanya dapat saling menikmati

---

<sup>9</sup> Sapto Raharjo, *Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018), hlm. 48

- 5.) Tidak menolak apabila diajak pindah tempat yang dikehendaki suaminya.<sup>10</sup>

### **Macam Macam Nafkah**

Macam macam nafkah menurut siapa saja yang wajib mengeluarkan dan siapa saja yang berhak menerimanya, yaitu :

- 1.) Nafkah untuk wanita yang dijatuhkan talak oleh suaminya apabila ia dijatuhkan talak bain dengan kondisi hamil maka yang berkewajiban memberi nafkah adalah suami yang menjatuhkan talak
- 2.) Nafkah istri yang wajib diberikan oleh suaminya
- 3.) Nafkah anak yang harus diberikan ayahnya sampai dewasa
- 4.) Nafkah kepada orang tua, yang mana orang yang berkewajibab memberi yaitu anaknya
- 5.) Nafkah budak yang diberikan oleh tuannya

Macam macam nafkah talak setelah terjadinya perceraian, Sebagai berikut:

- 1.) Nafkah *Mut'ah* yaitu suami menjatuhkan talak kepada istrinya sebaiknya memberikan nafkah *mut'ah* yang dapat berupa pakaian, barang-barang ,atau uang sesuai dengan kemampuan suami
- 2.) Nafkah *'Iddah* yaitu nafkah yang diberikan suami kepada istri yang ditalak nya selama masih dalam masa *iddahnya*, jika masa

---

<sup>10</sup> Salmah, "Nafkah Dalam Perspektif Hadis (Tinjauan Tentang Hadis Nafkah Dalam Rumah Tangga)", JURIS, Vol. 13 , Nomor 1 , (2014), hlm. 96.

iddah telah selesai maka tidak ada kewajiban suami lagi untuk memberi nafkah

- 3.) Nafkah *Madiyah* atau nafkah terutang yaitu apabila suami tidak mampu memberikan nafkah maka istri dapat menuntut nafkah tersebut dikemudian hari
- 4.) Nafkah *Hadhanah* yaitu nafkah yang diberikan seorang suami sebagai kewajiban kepada anaknya.<sup>11</sup>

## 2. Teori Pertimbangan Hakim

### a. Pengertian Hakim

Menurut undang-undang No.8 Tahun 2004 Pasal 12 Ayat (1) menyebutkan bahwa hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.

Tentang kekuasaan kehakiman dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”<sup>12</sup> Secara garis besar hakim adalah seseorang yang memahami hukum dan memiliki wewenang untuk menetapkan,

---

<sup>11</sup> Muhammad Syaifuddin. Dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 400-405

<sup>12</sup> Risa Sylvya Noerteta, *Independensi Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, cetakan 1. (Surabaya: Global Aksara Pres, 2021), hlm. 40.

memutuskan hukum yang bertujuan agar hukum dan keadilan dapat ditegakkan.

#### **b. Tugas dan Fungsi Hakim**

Dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tugas dan fungsi tidak dijelaskan secara rinci, namun tugas dan fungsi hakim terdapat dalam BAB II Tentang Asas Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman ,

- 1.) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan
- 2.) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali , mengikuti, dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
- 3.) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil profesional dan berpengalaman dibidang hukum yaitu penguasaan atau keahlian yang memiliki organisasi untuk mengubah suatu tatanan aturan jika mengalami perubahan lingkungan.<sup>13</sup>

Dalam arti lain hakim dalam melaksanakan tugasnya berperan sebagai penyelenggara peradilan yaitu memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara dan mempunyai kebebasan untuk menetapkan hukum atas perkara yang ditanganinya, dan memberikan keadilan berdasarkan Pancasila.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, 43.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hakim tidak boleh melakukan hal hal yang bersifat diskriminatif dan tidak memihak karena setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum seperti yang tertuang di dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dimata hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian.”<sup>14</sup>

### **c. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan**

Menurut Sudikno Mertokusumo ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan penegakkan hukum sebagai berikut:

- 1.) Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)
- 2.) Keadilan (*gerechtigkei*)
- 3.) Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)<sup>15</sup>

Pertimbangan hakim menjadi salah satu aspek penting untuk mendapatkan tiga hal tersebut. Jika hakim melakukan pertimbangan dengan tidak teliti, cermat, baik, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi /Mahkamah

---

<sup>14</sup> *Ibid*, 45.

<sup>15</sup> Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 127.



Agung. Pertimbangan hakim harus memuat hal hal sebagai berikut:

- 1.) Pokok persoalan dan hal hal yang diakui oleh dalil dalil yang tidak disangkal
- 2.) Adanya Analisis yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut dengan semua fakta atau hal hal yang terbukti dalam persidangan
- 3.) Adanya semua bagaian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

## **G. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yaitu jalan atau langkah atau kegiatan dalam informasi sehingga memperoleh data agar bisa diolah dan di analisis. Maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian Normatif-Empiris. Penelitian normatif-empiris ialah dimana penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan data lapangan .<sup>16</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>16</sup> Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 83

Pendekatan yang dipakai pada riset ini adalah sebagai berikut:

**a. Pendekatan Undang-Undang(*statute approach*)**

Pendekatan perundang-undang ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>17</sup> Didefinisikan dalam pasal 1 angka 2 undang-undang republik Indonesia nomor 10 tahun 2004. peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang dibentuk oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat

**b. Pendekatan Kasus (*case approach*)**

Penelitian ini menggunakan strategi studi kasus, yaitu mempelajari kasus-kasus masa lalu dengan konteks yang sama dan putusan hakim yang berkuatan hukum tetap.<sup>18</sup> Dalam penelaahan terhadap pendekatan kasus ini, kemudian dikorelasikan dengan norma-norma hukum serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan kasus-kasus yang diteliti dan diberikan kesimpulan akhir, sehingga dasar dalam penelitian ini sebagai penelitian empiris dapat dibuktikan dengan jelas.

**3. Jenis dan Sumber Data**

**a. Data Primer**

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.133

<sup>18</sup> Bachtiar, *Op.cit.*, hlm. 81

Data Primer adalah data utama dalam penelitian yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer di peroleh melalui wawancara. Dalam pelaksanaannya , kegiatan wawancara dilakukan secara langsung, yakni bertatap muka langsung dengan informan selaku responden dalam penelitian lapangan dalam hal ini penelitian dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang didapat melalui buku-buku atau bahan pustaka, sebagai sumber pendukung dan penguat dari data primer yang diperoleh melalui wawancara. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa Undang-undang dan/atau perundang-undangan secara tertulis lainnya yang berbicara mengenai nafkah mut'ah dan nafkah iddah, sumber data tersebut dapat juga bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun alat yang dipakai pada riset ini berupa:

##### **a. Studi Lapangan**

Dalam studi lapangan ini, penelitian melakukan pengamatan dan atau peninjauan dalam suatu lokasi yang dijadikan tempat penelitian untuk mengumpulkan data, dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara secara langsung dengan subjek penelitian atau responden yang berada dilingkungan pengadilan

tinggi agama Palembang . Responden dalam penelitian ini adalah para hakim yang professional dalam menangani perkara perceraian.

#### **b. Studi Kepustakaan**

Studi Kepustakaan adalah suatu studi yang digunakan untuk menghimpun informasi dan data dengan menggunakan berbagai macam materiel yang ada di perpustakaan yang kemudian dikaji untuk dapat dihasilkan penjelasan-penjelasan secara ilmiah yang sesuai dengan topik penelitian.

### **5. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, analisis kualitatif digunakan untuk menyaring data, yaitu data-data yang diperoleh tersebut kemudian disusun dan dianalisa secara kualitatif dan disuguhkan dalam bentuk deskriptif. Hal ini bertujuan guna mendapat gambaran yang secara jelas dan konseptual terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Kemudian dalam menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, hal ini perlu didukung dengan menggunakan pendekatan undang-undang, dimana hal ini untuk membantu menguatkan antara pernyataan responden atau subjek dalam penelitian ini dengan undang-undang yang menjadi pedoman guna menjalankan tugas dan tanggung jawab bagi seorang professional.

### **6. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan merupakan pokok penting dalam suatu penelitian. Karena seluruh inti sari dari setiap pembahasan yang dikaji

dan diteliti, dirangkum dalam suatu kesimpulan yang bersifat final dan kemudian ditarik pemilihan dan pemilihan data yang diperoleh melalui proses wawancara maupun pengkajian. Selanjutnya, setelah data yang diperoleh dan lalu kemudian dikaji berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapatlah ditarik kesimpulan. Untuk metode penarikan kesimpulan dari penelitian ini, digunakan metode secara induktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat khusus terhadap permasalahan yang bersifat umum.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Muhaimin, *Op.cit.*, hlm. 18.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Majid Mhmud Mathlub., *Panduan Hukum Keluarga Sakinah.*, (Solo: Intermedia, 2005).
- Abdur Rahman. *Inilah Syari'ah Islam Terjemahan Buku The Islamic Law.* (Jakarta: Pustaka Panjimas. 2009).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010).
- Abu Isa Muhammad Bin Isa Tirmidzi, *Al-Jammi'u Al-Kabiiru* (Beirut: Daar Al-Ghorbi Al-Islam, 2006).
- Ahmad Azhar Basyir, "Hukum Perkawinan Islam", edisi 1. (Yogyakarta: UII Press, 2001).
- Ahmad Kamil. *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012).
- Ahmad Khuzari, *Nikah Sebagai Perikatan.*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat (Buku II)*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).
- Djaja S. Meliana., *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga.*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006).
- Hilmna Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama.* (Bandung: Mandar Maju, 2007).
- Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, Cetakan 1 (Tangerang: Tira Smart, 2019).
- Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Martiman Prodjohamidjojo., *Hukum Perkawinan Indonesia.*, Indonesia Legal (Jakarta: Center Publishing, 2011).
- Moch. Isnaeni., *Hukum Perkawinan Indonesia.*, (Bandung: Refika Aditama, 2016).

- Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, Buku kedua. (Bandung: PT. Mizan Publika, 2016).
- Muhammad Syaifuddin. Dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Cet.V, Pustaka Pelajar, 2004).
- Ny. Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*. (Yogyakarta: LIBERTY. 2006).
- Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan dan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Komplekasi Hukum Islam Dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2014).
- R. Abdoel Djamali., *Pengantar Hukum Indonesia.*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003).
- Risa Sylva Noerteta, *Independensi Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, cetakan 1. (Surabaya: Global Aksara Pres, 2021).
- Rosnidar Sembiring., *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan).*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Sapto Raharjo, *Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018).
- Sapto Raharjo, *Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, edisi 1. (Yogyakarta: Liberty, 2007).
- Sofiandi, dkk. *Nafkah Dalam Pandangan Islam*, cetakan 1 (Riau: PT. Indragini Dot Com, 2019).
- Sri Turatmiyah et.al., *Hukum Perkawinan Indonesia Serta Analisis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-VIII/2015*, (Palembang: Unsri Press, 2019).

Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur. *Fiqih Munakahat*. (Solo: Kiswah Media. 2018).

Wahbah AzZuhaili, *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Qadhaya Al-Mu'ashirah*, Jilid 8, (Daarul Fikr, Damaskus, 2010).

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati., *Hukum Perkawinan Indonesia.*, Palembang: Rambang, 2006).

Zahry Hamid., *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.*, (Yogyakarta: Binacipta, 2018).

## **B. Jurnal**

Hasanuddin Yusuf Adam Dan Mohammad Firdaus Bin Tokimin, "Keputusan Mahkamah Rendah Syariah Kuantan Pahang Tentang Tanggakan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif Malaysia Dan Hukum Islam", *Media Syariah*, Vol. 20, No. 2 (2018).

Hasanuddin Yusuf Adam Dan Mohammad Firdaus Bin Tokimin, "Keputusan Mahkamah Rendah Syariah Kuantan Pahang Tentang Tanggakan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif Malaysia Dan Hukum Islam", *Media Syariah*, Vol. 20, No. 2 (2018).

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Wa Nihayatul Muqtashid*, alih Bahasa Al-Mas'sudah, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Madzhab (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016).

Linda Azizah," Analisis Perceraian Dalam Kompleksi Hukum Islam," *Qadauna*, Vol. 2. No. 4 (Juli 2012).

Linda Rachmainy. "Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) Di Pengadilan Agama." *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 2 No. 2, (2017).

Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).

Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam*



*Pembahasannya, Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan, Vol. 1 (Jakarta,2011).*

Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan Mut’ah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional”, *Al Qadau*, Vol.1, No.1 (2014)

Nurul Ainun Marfu’ah, dkk. “legal Reasoning Hakim Dasar Menentukan Besaran Bagian Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/Pa.Takalar 1B), *Qadauna*, Vol. 2, No.1 (Desember, 2020).

Rahma Amir, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam,” *Al Qadau*, Vol. 2 No.1 (Juni,2019).

Ramdani Wahyu Sururie and Harry Yuniardi, “*Perceraian Dalam Keluarga Muslim Di Jawa Barat*,” *Jurnal Al-Manahij* Vol. XII, No. 2 (2018).

Salmah, “Nafkah Dalam Perspektif Hadis (Tinjauan Tentang Hadis Nafkah Dalam Rumah Tangga)”, *JURIS*, Vol. 13, Nomor 1, (2014).

### **C.Website**

<http://pa-blitar.go.id/pablweb/informasi-pengadilan/161-sesitifitas-hakim-dalam-menginterpretasikan-alasan-perceeraian.html> (Diakses pada tanggal 22 Februari 2024 jam 10.30 WIB)

Qur’an Kemenag, Situs Resmi Qur’an Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/surah/30>. (diakses 11 September 2023 Pukul 11.00 WIB).

### **D.Perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

P.P Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

**E. Putusan**

Putusan Pengadilan Agama Palembang, Nomor 402/Pdt.G/2023/PA.Plg.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Nomor 23/Pdt.G/2023/PTA.Plg.

**F. Wawancara**

Wawancara Dengan Bapak Drs. M. Lekat Hakim Pengadilan Agama Palembang,  
Palembang. Jum'at, 22 Maret 2024 Pukul 13.30 WIB.

Wawancara Dengan Bapak Drs. H. Suyadi, M.H. Hakim Pengadilan Tinggi  
Agama Palembang. Jum'at, 28 April 2024 Pukul 14.00 WIB.

Wawancara Dengan Ibu Dra. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I Hakim Pengadilan  
Tinggi Agama Palembang. Jum'at, 05 April 2024 Pukul 10.00 WIB.

Wawancara Dengan Ibu Dra. Neneng Susilawati, M.H. Hakim Pengadilan Tinggi  
Agama Palembang. Jum'at, 05 April 2024 Pukul 13.30 WIB.